



P U T U S A N

No. 1141 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HERWANTO TENTAMIONO, SH., bertempat tinggal tinggal di Komplek Cililitan II, RT 002/RW 002, Kelurahan dan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUGITO, SH., MH. Advokat pada SUGITO, SH.,MH. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 165, Purwakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding;

m e l a w a n:

Drs. RADEN ADWISASTRA, dalam hal ini bertindak selaku pelaksana mandat pejabat sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 19 Juli 2001, bertempat tinggal di Gang H. Mursidi, RT 03/RW 01, Kelurahan Purwakarta;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;

dan:

1. GEGEN DIOSYA, SR, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No. 81 RT 44/RW 08, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;
2. NY. EUIS WWIN WIRAHMATI, SE., bertempat tinggal di Jalan Pawon III No. 13, RT 004/RW 008, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung;
3. NY. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, bertempat tinggal di Gang Melati No. 208 RT 53/RW 06, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;
4. NY. SITI SYAMSIAH, bertempat tinggal di Gang Kamboja RT 44/Rw 08, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;
5. MOHAMAD HUSEIN WIRADIREDA, bertempat tinggal di jalan Lodaya Kampung Baru, RT 02 RW 01, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NY. DINARSI RAHARJANTI, SH., bertempat tinggal di Jalan Koperpu IV No. 56, RT 002 RW 025, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi;
7. ROESDIJONO, bertempat tinggal di Jalan Kapten Halim, Gang Sumba, Purwakarta;
8. NOTARIS. NY. TOETY JUNIARTO, SH, bertempat tinggal di Jalan KH. Achmad Dahlan No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I s/d VIII/Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VIII, di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman berdiri pada tahun 1973 dengan Akta Pendirian Yayasan, tanggal 29 Maret 1973 No. 25 yang dibuat dihadapan R.K.A. Sachri, Notaris di Purwakarta, dengan para pendiri: Penggugat sebagai Ketua, I R. Herman Prawira, SH. sebagai Ketua II, M. Maskun sebagai Ketua III, Turut Tergugat VII, sebagai Sekretaris I dan Dhani Sondjaja sebagai Sekretaris II, yang bergerak di bidang pendidikan, dimana lembaga pendidikan yang kini dikelola oleh Yayasan Pendidikan Purnawarman, yakni SMK, SMEA, STH, STKIP dan STIKEN, yang kesemuanya berada di Kabupaten Purwakarta ;

Bahwa kemudian pada tahun 1977 Yayasan Pendidikan Purnawarman, dengan Akta Perubahan Anggaran dasar Yayasan, tanggal 21 Maret 1977 No. 28 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, telah terjadi perubahan kepengurusan, dengan susunan pengurus adalah: Sarwoko, SH. sebagai Ketua, Slamet Syam, Sm.Hk. sebagai Wakil Ketua, Adang Yusuf sebagai Sekretaris, Penggugat sebagai Bendahara I, Turut Tergugat V sebagai Bendahara II, M. Maskun sebagai Anggota dan Turut Tergugat VII sebagai Anggota, dimana para pengurus yang kini masih hidup adalah: Penggugat, Turut Tergugat V, dan VII, sementara lainnya telah meninggal dunia;

Bahwa dari para Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman yang kini masih hidup, yakni Penggugat, Turut Tergugat V, dan VII, oleh karena merasa

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tua-tua, sehingga merasa perlu untuk melakukan perubahan seperlunya
Kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Turut Tergugat V dan VII, pada tanggal
17 Januari 2000, sepakat menunjuk Tergugat sebagai Ketua Yayasan
Pendidikan Purnawarman, penunjukkan Tergugat sebagai Ketua Yayasan mana
semata-mata didasarkan sebagai bentuk penghormatan Penggugat, Turut
Tergugat V dan VII kepada ayah Tergugat, alm. Sarwoko, SH. yang sebelum
meninggal dunia, menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman;

Bahwa akan tetapi sangat disayangkan penghormatan yang diberikan
Penggugat, Turut Tergugat V dan VII kepada anak alm. Sarwoko, SH. yakni
Tergugat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, telah disalah-
gunakan oleh Tergugat dengan melakukan tindakan-tindakan yang sangat
merugikan Yayasan, dimana ketika itu, meskipun Tergugat belum memiliki
legalitas yang menentukannya sebagai Ketua Yayasan, Tergugat tidak jarang
melakukan tindakan hukum dengan mengatasnamakan sebagai Ketua Yayasan
Pendidikan Purnawarman, seperti penarikan uang milik Yayasan yang hingga
kini tidak ada laporan dan pertanggungjawabannya kepada Yayasan, termasuk
kebijakan lain yang berkaitan dengan kepentingan Yayasan, tidak lepas
diputuskan dan ditetapkan sendiri oleh Tergugat. (Akan dibuat laporan
pengaduan pidana tersendiri) ;

Bahwa akibat dari tindakan-tindakan Tergugat tersebut, pengurusan dan
pengelolaan Yayasan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, menjadi
semrawut dan kacau balau, yang pada akhirnya Yayasan sudah tidak dapat lagi
melaksanakan kewajibannya untuk membayar gaji dan kesejahteraan kepada
dosen, guru dan karyawan pada lembaga pendidikan yang dikelola yayasan,
termasuk pula biaya rutin yang diperlukan bagi operasional lembaga pendidikan
yang dikelola yayasan, juga tidak dapat dibiayai, karena ketiadaan dana,
padahal dulunya Yayasan tidak pernah kekurangan dana untuk membayar
segala kewajiban tersebut;

Bahwa Penggugat, Turut Tergugat V dan VII selaku para pendiri dan
sekaligus pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman yang sah menurut Akta
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, tanggal 21 Maret 1977 No.28, merasa
prihatin dan sekaligus khawatir melihat keadaan Yayasan yang selama
kepemimpinan Tergugat bukan bertambah maju, tetapi semakin terpuruk
dengan kemelut-kemelut yang terus menerus bergejolak di internal Yayasan,
sehingga apabila hal ini dibiarkan terus, tentunya bukan saja Yayasan yang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dirugikan, tetapi juga masyarakat umum, yang menyekolahkan anak-anaknya pada Lembaga-Lembaga Pendidikan yang dikelola Yayasan;

Bahwa karena alasan itu, kemudian Penggugat, Turut Tergugat V dan VII selaku pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman yang sah, menurut Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Purnawarman, tanggal 21 Maret 1977 No. 28, mencabut/membatalkan kesepakatan tanggal 17 Januari 2000, yang telah menunjuk Tergugat selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Perubahan Pengurus Yayasan, tanggal 02 Januari 2001, dan selanjutnya para Pengurus Yayasan yang sah, yakni Turut Tergugat V dan VII, menunjuk Penggugat sebagai Pejabat Sementara Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman;

Bahwa meskipun kesepakatan tertanggal 17 Januari 2000, yang telah menunjuk Tergugat selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, telah dibatalkan/dicabut oleh Penggugat, Turut Tergugat V dan VII, selaku pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman yang sah menurut Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, tanggal 21 Maret 1977 No.28, tetapi tetap saja Tergugat masih melakukan tindakan-tindakan hukum dengan mengatasnamakan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, konkritnya tindakan Tergugat mana diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan rapat, pada tanggal 9 Juli 2001, dengan menyebutnya sebagai Rapat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman, yang bertempat di rumah Turut Tergugat IV, yang dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan VI, sementara Turut Tergugat II tidak hadir, begitu juga Turut Tergugat V dan VII selaku Pengurus dan Badan Pengurus Yayasan Purnawarman yang sah menurut Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, tanggal 21 Maret 1977 No. 28 tidak hadir dan tidak pernah memberikan persetujuan, baik terhadap rapat ataupun atas hasil keputusan rapat yang telah diambil dalam rapat tersebut;

Bahwa demikian pula Penggugat, yang meskipun ketika itu menghadiri rapat, tetapi Penggugat tidak mengakui rapat tersebut sebagai Rapat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman, karena baik Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan VI yang hadir pada rapat pada tanggal 9 Juli 2001, bukan Pengurus ataupun Badan Pengurus Yayasan Purnawarman yang sah menurut Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, tanggal 21 Maret 1977 No. 28, sementara Pengurus dan Badan Pengurus Yayasan yang sah menurut pasal 6 Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan a quo, yakni Turut Tergugat V dan VII, tidak hadir dalam rapat dan tidak pernah memberikan persetujuan atas rapat ataupun hasil rapat yang menghasilkan susunan kepengurusan Yayasan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut: Tergugat, sebagai Ketua ; Turut Tergugat IV, sebagai Wakil Ketua; Turut Tergugat VI sebagai Sekretaris I; Turut Tergugat I, sebagai Sekretaris II; Penggugat, sebagai Bendahara I; Turut Tergugat V, sebagai Bendahara II, Turut Tergugat VII, II dan III, masing-masing sebagai Anggota. Karenanya tidak sah apabila rapat yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2001 tersebut, dianggap sebagai Rapat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman;

Bahwa sebagai akibat dari dilaksanakan rapat oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2001 yang menyebutnya sebagai Rapat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman dengan tanpa landasan hukum yang sah, dengan menghasilkan susunan pengurus Yayasan sebagaimana tersebut diatas, bukan meredakan dan menghentikan kemelut internal dalam Yayasan, melainkan justru menciptakan kemelut internal yang makin tajam, sehingga menimbulkan gejolak dan keresahaan dimasyarakat Purwakarta, yang mengkhawatirkan kelangsungan pendidikan anak-anak mereka yang bersekolah di lembaga-lembaga yang dikelola Yayasan Pendidikan Purnawarman;

Bahwa akibat dari adanya kemelut-kemelut yang berkepanjangan dalam tubuh Yayasan Pendidikan Purnawarman, yang bukan saja telah mengancam eksistensi Yayasan, tetapi juga telah menimbulkan gejolak dan meresahkan masyarakat Purwakarta, sehingga DPRD Kabupaten Purwakarta, merasa prihatin dengan kondisi Yayasan, sehingga melalui Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta, yang bertempat di Kantor DPRD. Kabupaten pada tanggal 19 Juli 2001, memprakarsai diadakannya perundingan antara pihak yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Purnawarman, dengan Lembaga Pendidikan yang berada di lingkungan Yayasan Pendidikan Purnawarman, dimana dalam perundingan itu, pihak yang mengatassnamakan Yayasan diwakili Tergugat, sedangkan dari pihak Lembaga Pendidikan, yakni STH.Purnawarman diwakili oleh H. Tjetje Irkomas, SH.; H. Syarif, PR, SH.; H. EZ. Arifin, SH, (masing-masing sebagai Ketua, Puket I dan Puket II), sementara dari SMK. Purnawarman, diwakili oleh Drs. AAT Suhaya, selaku Kepala Sekolah;

Bahwa dari perundingan yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2001 di Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta, antara- pihak yang mengatassnamakan Yayasan Pendidikan diwakili oleh Tergugat), dengan pihak Lembaga Pendidikan yang berada dilingkungan Yayasan, para pihak telah memperoleh kesepakatan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 19 Juli 2001, yang memuat hal-hal sbb :

1. Bahwa kemelut yang terjadi lebih diakibatkan oleh kurangnya proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, serta legalitas personal Yayasan Purnawarman yang belum terbentuk. Selanjutnya kemelut tersebut akan diselesaikan pada internal Yayasan secara kekeluargaan;

2. Pengelolaan administrasi dan keuangan STH. dan SMK. Purnawarman diserahkan sepenuhnya pada kedua lembaga tersebut secara otonom, serta senantiasa melakukan koordinasi dengan Yayasan secara periodik;
3. Berbagai rumor dan persilangan pendapat yang selama ini terjadi dianggap selesai dan selanjutnya seluruh energi dan pemikiran akan diarahkan pada upaya membenahi Yayasan Purnawarman;
4. Memberikan mandat kepada Sdr. Drs.R.Adiwisastra (in casu Penggugat) sebagai pejabat sementara Yayasan sekaligus formatur pembentukan pengurus yayasan. Selanjutnya mandat tersebut oleh Sdr. Drs.R. Adiwisastra akan dibicarakan dengan rekan-rekan yang lainnya di Yayasan Purnawarman untuk mendapat persetujuan;

Bahwa meskipun dalam Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Juli 2001, baik pihak yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Purnawarman (diwakili oleh Tergugat), dengan pihak Lembaga Pendidikan yang berada di lingkungan Yayasan Pendidikan Purnawarman (in casu STH. dan SMK. Purnawarman) telah sepakat memberikan mandat kepada Penggugat, sebagai pejabat sementara yayasan, sekaligus formatur pembentukan pengurus yayasan, kenyataannya, belum sempat Penggugat melaksanakan pembentukan kepengurusan yayasan yang baru, Tergugat dengan dasar hasil risalah rapat tanggal 9 Juli 2001 yang jelas-jelas tidak sah, karena bertentangan dengan pasal 6 Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, tanggal 21 Maret 1977 No. 28, dihadapan Turut Tergugat VIII telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 21 tanggal 27 Juli 2001, dengan susunan kepengurusan sebagaimana diuraikan dalam posita point No. 9 diatas;

Bahwa dengan demikian jelas Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sekaligus telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena Tergugat telah melanggar kesepakatan sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Juli 2001;

Bahwa dengan demikian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 21 tanggal 27 Juli 2001 yang dibuat Tergugat dihadapan Turut Tergugat VIII, cacat hukum dan tidak sah, karena selain Akta a quo dibuat dengan melanggar ketentuan pasal 6 Akte

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, tanggal 21 Maret 1977 N0. 28, karena pihak-pihak yang menghadiri rapat bukan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman, juga Akta mana (dibuat) didahului dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat atas Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Juli 2001, yang secara tegas telah memberikan mandat kepada Penggugat sebagai pejabat sementara yayasan, dan sekaligus sebagai formatur pembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman;

Bahwa selain itu, cacat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 21 tanggal 27 Juli 2001 yang dibuat Tergugat dihadapan Turut Tergugat VIII, dapat dilihat, selain Penggugat, Turut Tergugat II dan V, tidak pernah hadir dan tidak pernah menandatangani Akta quo di Kantor Turut Tergugat VIII, ternyata pula dari keterangan-keterangan yang dituangkan dalam akta tersebut banyak yang tidak benar, diantaranya dapat dilihat dari keterangan Tergugat dalam akta yang mengaku status pekerjaannya sebagai partikular, padahal sebenarnya pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri; demikian pula keterangan dalam akta yang menerangkan Ny. Euis Wiwin Wirahmati, SE. (Turut Tergugat II) dan Mohamad Husein Wiradiredja (Turut Tergugat V) hadir dalam rapat tanggal 9 Juli 2001 adalah tidak benar, karena kenyataannya Turut Tergugat II dan V tidak pernah hadir dalam rapat tersebut. Dan kalau kemudian ternyata ada tandatangan Turut Tergugat II dan V dalam daftar hadir rapat dan atau dalam notulen hasil rapat, sudah dapat dipastikan tandatangan yang tertera dalam daftar hadir rapat dan atau dalam notulen hasil rapat tersebut adalah palsu, dan jelas merupakan perbuatan pidana;

Bahwa dengan melihat keterangan-keterangan yang dituangkan oleh Tergugat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 21 tanggal 27 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VIII, banyak yang tidak benar, sehingga perbuatan Tergugat mana dapat diduga sebagai suatu tindak pidana, dengan kualifikasi sebagai tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 266 KUH Pidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, karenanya jelas, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 21 tanggal 27 Juli 2001, adalah cacat hukum dan tidak sah, dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya pula susunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawannan yang terbentuk berdasarkan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta mana, sebagaimana telah diuraikan pada posita point 9 diatas, adalah tidak sah, sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, karenanya beralasan pula apabila kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan segala kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman kepada Penggugat, selaku pemegang mandat sebagai pejabat sementara yayasan dan sekaligus formatur pembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman, sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Juli 2001, dengan tanpa syarat apapun;

Bahwa pada kesempatan ini, Penggugat juga mengajukan tuntutan provisi, agar selama proses perkara ini berlangsung dan sebelum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde), Tergugat tidak diperkenankan melakukan tindak-tindakan hukum apapun dengan mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Purnawarman, dan menyerahkan segala kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman kepada Penggugat, selaku pemegang mandat sebagai pejabat sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman, sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Juli 2001. Serta berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap kali Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan provisi ini;

Bahwa oleh karena, selain gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan pasal 180 HIR., juga karena keadaan Yayasan Pendidikan Purnawarman yang pada saat ini kondisinya semakin terpuruk, sehingga perlu dilakukan pembenahan-pembenahan segera agar tidak semakin hancur, yang tentunya tidak saja, akan membawa kerugian kepada yayasan, namun juga bagi masyarakat, khususnya yang menyekolahkan anak-anaknya pada Lembaga-Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Purnawarman, oleh karena mana, beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun pihak-pihak mengajukan upaya hukum (bantahan, banding, ataupun kasasi);

Bahwa agar menjamin Tergugat patuh dan taat melaksanakan bunyi putusan perkara ini, sehingga beralasan hukum apabila terhadap Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan perkara ini;

Bahwa beralasan hukum Penggugat menarik para Turut Tergugat sebagai

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (partij) dalam gugatan ini, oleh karena adanya keterkaitan para Turut Tergugat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 21 tanggal 27 Juli 2001 yang dimohonkan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga terhadap Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, harus dihukum untuk taat dan patuh pada isi putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Bapak Ketua PN. Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sbb :

DALAM PROVISI.

1. Menghukum Tergugat selama dalam proses perkara ini berlangsung dan sebelum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde), tidak melakukan tindak-tindakan hukum apapun dengan mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Purnawarman;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan segala kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman kepada Pengugat, selaku pemegang mandat sebagai pejabat sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman, sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Juli 2001;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan provisi ini;

Primair :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 19 Juli 2001, yang telah memberikan mandat kepada Penggugat sebagai Pejabat Sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman, sekaligus formatur pembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena telah melanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Juli 2001;
4. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum pelaksanaan rapat tanggal 9 Juli 2001, yang telah diadakan oleh Tergugat, berikut hasil-hasil dari keputusan rapat, karena membuat Akta Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawarman No.21 tanggal 27 Juli 2001;

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 21 tanggal 27 Juli 2001, yang dibuat Tergugat dihadapan Turut Tergugat VIII, dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman, sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 21 tanggal 27 Juli 2001, adalah tidak sah, dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman kepada Penggugat, selaku pemegang mandat Pejabat Sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman dan sekaligus formatur pembentukan pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman, sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 19 Juli 2001, dengan tanpa syarat apapun;
8. Menyerahkan hak dan wewenang penuh kepada Penggugat selaku pemegang mandat pejabat sementara yayasan, sekaligus formatur pembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman, untuk memilih personalia yang dianggap cakap dan mampu oleh Penggugat, untuk ditempatkan dalam susunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman yang akan dibentuk oleh Penggugat;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun timbul upaya hukum lain dari para pihak (bantahan, banding maupun kasasi);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali lalai melaksanakan bunyi putusan perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV, VI dan Turut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan.

Bahwa didalam gugatannya Penggugat secara tegas menyatakan kualitasnya sebagai "Pelaksana Mandat Pejabat Sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman dan Formatur Pembentukan Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman yang notabene pada Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Juli 2001 ";

Bahwa kualitas Penggugat sebagai subjek hukum, a quo tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan, karena kualitas Penggugat hanya didasarkan pada sebuah kesepakatan bersama yang nyata-nyata bukan merupakan akta autentik yang sah secara hukum dan tidak dapat melegitimasi Penggugat sebagai Pelaksana Mandat di Yayasan Pendidikan Purnawarman karena sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Akta No. 28 Tahun 1977 pasal 11 ayat (2) dinyatakan dengan tegas bahwa mandat yang diberikan kepada Penggugat, a quo sah apabila terdapat surat kuasa khusus maupun surat kuasa umum dari pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman sebagai persetujuan In Casu Penggugat tidak diberikan surat kuasa khusus maupun surat kuasa umum oleh pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan ;

2. Subjek Dan Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas Tumpang Tindih (Obscur Libel).

Bahwa, Penggugat telah tidak cermat menyatakan kapasitas/kedudukan hukum Tergugat sebagai pihak dalam gugatan, aquo karena didalam gugatan Penggugat nyata-nyata Tergugat diajukan sebagai pihak dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sedangkan didalam dalil gugatannya disebut sebagai ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, seharusnya didalam gugatan Tergugat diajukan sebagai pihak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, bukan sebagai pribadi hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 60/K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977;

Bahwa objek gugatan diajukan Penggugat tumpang tindih dan tidak jelas (obscur libel), karena disuatu sisi Penggugat mendalilkan gugatannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ingkar janji (wanprestasi) tanpa diperinci tentang kerugian apa yang timbul akibat adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) quod non, dan di sisi lain Penggugat mendalilkan pada masalah keauthentikan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tanggal 27 Juli 2001 No. 21 sehingga gugatan Penggugat, a quo tumpang tindih dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk. tanggal 27 Juni 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi_Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan tanggal 19 Juli 2001 yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 19 Juli 2001 dengan segala akibatnya sah secara hukum;
3. Menyatakan pelaksanaan rapat tanggal 9 Juli 2001 dan segala hasilnya tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan daftar hadir peserta rapat tanggal 9 Juli 2001, notulen rapat tanggal 9 Juli 2001, dan akta nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 dengan segala akibatnya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengelolaan Yayasan Pendidikan Purnawarman kepada Penggugat dengan ketentuan mandat tersebut bersifat sementara dan agar Penggugat melaksanakan keempat amanat yang tertuang dalam kesepakatan tanggal 19 Juli 2001 secara tuntas dengan penuh tanggung jawab;
6. Menghukum para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I s/d VIII/Pembanding putusan Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 101/PDT/2003/ PT.BDG tanggal 7 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat paggal 10 Maret 2008, kepada Turut Tergugat VI pada tanggal 25 Maret 2008, kepada Turut Tergugat VIII pada tanggal 20 September 2007, kepada Turut Tergugat VII pada tanggal 28 Oktober 2003, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2003 kemudian terhadapnya oleh kuasa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2001/PN. PWK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 16 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Pengadilan Negeri Purwakarta yang telah memberikan pertimbangan bahwa selama dalam proses perkara ini berlangsung, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), Penggugat mohon agar Tergugat dihukum tidak melakukan tindakan hukum apapun dengan mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Purnawarman;
2. Bahwa adanya perundingan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2001 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta melalui Komisi E DPRD, tidak diajukan keberatan oleh Termohon Kasasi saat itu dapat dianggap dengan persetujuan secara diam-diam atas penguasaan Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Yayasan Pendidikan Purwakarta;

3. Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2000 telah sepakat dengan kesadaran penuh menunjuk Pemohon Kasasi sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman yang secara tegas dinyatakan sendiri bahwa penunjukan Pemohon Kasasi sebagai Ketua semata-mata sebagai bentuk penghormatan Termohon Kasasi kepada Ayah Pemohon Kasasi yang sebelum meninggal dunia menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman sekaligus sebagai pendiri yayasan tersebut karena pada tahun 1973 di Purwakarta belum ada satupun Perguruan Tinggi. Inipun dibekali pengalaman alm. Bapak Sarwoko Citro Sarwono SH, sewaktu menjabat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta telah mendirikan Universitas Cokroaminoto dan Universitas Saraswati yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Surakarta. Selanjutnya pada tahun 1978 alm. Bapak Sarwoko Citro Sarwono SH, dipindahkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. Di sana juga alm. Bapak Sarwoko Citro Sarwono SH, mendirikan Universitas Saburai. Dahulu namanya masih Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, namun sekarang sudah berubah menjadi Universitas Purwakarta, dan pada tahun 1973 saudara Adi Wisastra (Penggugat) statusnya sebagai guru SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) pada saat itu Penggugat masih menamatkan Perguruan Tinggi di Universitas (dikenal sebagai Adi Wisastra BA) pertemuan inilah antara alm. Bapak Sarwoko Citro Sarwono SR, dengan Adi Wisastra BA, disepakati untuk mendirikan SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) dan berdirilah SMEA PURNAWARMAN pada tahun 1977 hingga sekarang ini. Tergugat adalah Putra kedua alm. Bapak Sarwoko Citro Sarwono;
4. Bahwa sesuai Pasal 533 Burgerlijk Wetboek KUHPerdata, dinyatakan siapa yang mendalilkan itikad buruk wajib membuktikan, karenanya Pemohon Kasasi tidak perlu membuktikan apapun, dan justru Termohon Kasasi harus dapat membuktikan tuduhan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi termasuk tuduhan-tuduhan lain yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Bahwa sesuai pasal 1965 KUHPerdata dinyatakan bahwa itikad baik itu harus selalu dianggap ada dan pihak yang mendalilkan adanya ketidakjujuran harus membuktikan;
6. Bahwa sesuai Pasal 558 KUHPerdata bahwa Pemohon Kasasi telah menguasai Yayasan Pendidikan Purnawarman sejak ditunjuk sendiri oleh Termohon Kasasi dan baru pada tanggal 24 September 2001 melalui kuasa

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Termohon Kasasi mengajukan gangguan terhadap penguasaannya Pemohon Kasasi dan hal ini merupakan kadaluarsa;

7. Bahwa tuduhan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi berupa perbuatan menyalahgunakan dengan melakukan tindakan yang merugikan yayasan seperti penarikan uang, melakukan pemecatan BUKAN MERUPAKAN ALASAN BAHWA PENUNJUKAN PEMOHON KASASI SELAKU KETUA YAYASAN OLEH TERMOHON KASASI MENJADI GUGUR, KARENA TUDUHAN TERSEBUT MERUPAKAN RANAH HUKUM PIDANA SEDANGKAN PENUNJUKAN PEMOHON KASASI SELAKU KETUA RANAH HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN GUGATAN YANG DIAJUKAN TERMOHON KASASI MERUPAKAN RANAH HUKUM PERDATA YANG MASING –MASING MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM YANG BERBEDA;
8. Bahwa Termohon Kasasi dan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak dapat memutuskan agar kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman oleh Pemohon Kasasi diserahkan kepada Termohon Kasasi, karena alasan penunjukkan Pemohon Kasasi selaku Ketua Yayasan tidak ada kaitannya dengan tuduhan penyalagunaan keuangan yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi;
9. Bahwa secara factual jelas Ayah (almarhum) Pemohon Kasasi merupakan pendiri Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan perubahan anggaran dasar Nomor 28 tanggal 21 Maret 1977 yang dibuat dihadapan Notaris RKA Sachri di Purwakarta, sehingga keberadaan yayasan tidak dapat dipisahkan dari tindakan hukum almarhum yang selanjutnya secara hubungan darah dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi dan bahkan disetujui sendiri oleh Termohon Kasasi;
10. Bahwa tuduhan Termohon Kasasi merupakan alasan agar Pemohon Kasasi menyerahkan kepengurusan yayasan sangat tidak manusiawi dan merupakan "coup d etat" bahkan justru mencederai perdamaian tanggal 3 Oktober 2002 yang jalan keluar penyelesaiannya dapat dilakukan secara musyawarah, karena baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi secara historical factual merupakan pendiri yayasan dan merupakan fakta yang tidak dapat dibantah;
11. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dalil Termohon Kasasi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, dengan alasan bahwa PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2002 PADA SAAT PERKARA MASIH DALAM PROSES DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA, PEMOHON KASASI

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN TERMOHON KASASI TELAH MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN (ISLAH) YANG BUTIR 2 MENYEPAKATI BAHWA PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI DENGAN SURAT PERNYATAN YANG DIBUAT PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2002, TELAH MENCABUT PERKARA PERDATA NOMOR 18/PDT.G/2001/PN.PWK;

Adapun Surat Pernyataan Perdamaian (islah) tersebut sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN (ISLAH)

Yang bertandatangan dibawah ini, saya;

1. Nama : Drs. Adiwisastra

Umur : 69 tahun

Pekerjaan: Pensiunan PNS/Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman

Alamat : Pesona Griya Asri A2 No. 2

Selaku Penggugat dalam perkara No. 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk, disebut sebagai pihak ke I;

2. Nama : Herwanto Tentamiono, SH.,

Umur : 43 tahun

Pekerjaan: Pegawai Negeri/Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta.

Selaku Tergugat dalam perkara No. 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk, disebut sebagai pihak ke II.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak ke I (Penggugat) dan pihak Ke II (Tergugat) secara terbuka dan kekeluargaan telah melaksanakan perdamaian (Islah) menyangkut kepengurusan Yayasan dan proses hukum yang sedang berjalan di tingkat banding;
2. Pihak ke I (Penggugat) dan pihak ke II (Tergugat), dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2002 dan ditandatangani oleh para pihak, telah mencabut perkara perdata No. 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk, dan sekarang masih dalam proses banding, juga mencabut Surat Pengaduan ke Polres Purwakarta;
3. Pihak ke I (Penggugat) dan pihak ke II (Tergugat) akan melaksanakan kepengurusan Yayasan secara bersama-sama dengan pengurus lainnya sesuai dengan AD/ART Yayasan Akta No. 21 Tahun 2001;
4. Segala sesuatu masalah antara pihak ke I dan ke II juga dengan Pengurus lainnya dianggap sudah selesai;

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian (Islah) kami buat dan ditandatangani serta disaksikan oleh Pengurus lainnya;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwakarta, 3 Oktober 2002

Yang Menyatakan Perdamaian (Islah)

Pihak ke I

ttd.,

meterai 6000

Drs. R. Adiwisastra

Pihak ke II

ttd./

Hermanto Tentamiono, SH.

Saksi-saksi:

1. Moch. Husen WR (.....)
2. Agustyawan Rusdiyono, SE. (.....)
3. Gegen Diosya, SR. (.....)
4. Yati Nurhayati, Sm.Hk. (.....)
5. Wisnu,AK. (.....)

Foto copy Surat Pernyataan Damai (Islah) terlampir dalam dokumen memori kasasi ini.

12. Bahwa dengan ditandatanganinya perdamaian tersebut, sesuai azas hukum perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
13. Bahwa sejak dicabutnya perkara tersebut, maka proses gugatan yang berkenan dengan perkara a quo adalah batal demi hukum;
14. Bahwa konsekuensi hukum dari akibat batal demi hukum tersebut adalah baik putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk, yang telah disepakati dicabut juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 101/PDT/2003/PT.BDG, yang merupakan kelanjutan dari putusan Pengadilan Negeri Purwakarta harus dinyatakan batal demi hukum, dengan pertimbangan bahwa kedua putusan a quo merupakan sebab akibat, bahwa adanya putusan Pengadilan Tinggi tidak mungkin terjadi apabila putusan Pengadilan Negeri dibatalkan;
15. Bahwa untuk menjamin dan memperoleh kepastian hukum, maka sudah sewajarnya Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan tertinggi di Indonesia sesuai UUD 1945, memutuskan kedua putusan pengadilan a quo yang berada dibawahnya adalah batal demi hukum disebabkan karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah mencabut gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan angka 1 s/d 11 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi (point 1 sampai dengan 11) pada intinya merupakan fakta-fakta dan penilaian tentang bukti-bukti yang tidak tunduk pada upaya hukum kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menilai perdamaian yang didalilkan oleh Pemohon karena hal tersebut merupakan penilaian terhadap suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HERWANTO TENTAMIONO, SH. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERWANTO TENTAMIONO, SH. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 oleh Dr.Harifin A. Tumpa, SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 oleh Ketua Majelis tersebut beserta I Made Tara, SH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, sebagai Hakim Anggota tersebut,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ I Made Tara, SH

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Ketua:

Ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH

Panitia Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

1. Me t e r a i.....Rp 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp 493.000,-

JumlahRp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitia

Panitia Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH

NIP. 040 044 809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 1141 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20